



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA 2024-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG**

JALAN RAYA JATILAWANG NO 1 JATILAWANG

KECAMATAN JATILAWANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang	9
2.1.1 Tugas.....	10
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang	14
2.1.4 Uraian Tugas.....	14
2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatilawang.....	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia	27
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatilawang	38
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	50
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatilawang	50
2.5.1 Tantangan.....	50
2.5.2 Peluang	51
BAB III.....	53
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan	53
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	55
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah	60
3.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	61
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV	64
TUJUAN DAN SASARAN.....	64
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatilawang	64
4.1.1 Tujuan	64
4.1.2 Sasaran	64
BAB IV	66
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	66
5.1 Strategi	66
5.2 Arah Kebijakan	66
BAB V	67
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	83
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII.....	85
PENUTUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.


Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang selain berpedoman pada RPD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Jatilawang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Jatilawang telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

4. Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Jatilawang;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatilawang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatilawang, Telaahan Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka

Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Jatilawang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATILAWANG

Kecamatan Jatilawang secara geografis memiliki luas wilayah total wilayah seluas 4815,92 Ha. Ketinggian ibu kota kecamatan sekitar 21 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah **Kecamatan Jatilawang** berupa tegal/kebun dengan persentase 33,12 persen. Sementara urutan kedua adalah pemanfaatan untuk pengairan teknis dengan persentase mencapai 25,71 persen. Tanah yang digunakan untuk pekarangan/bangunan luasnya hanya sekitar 15,93 persen. Dengan **Batas-batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara: Kecamatan Purwojati, Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap, Sebelah Timur: Kecamatan Rawalo, Sebelah Barat: Kecamatan Wangon

Di Kecamatan Jatilawang terdapat 11 (Sebelas) Desa yaitu :

1. Desa Tunjung
2. Desa Gentawangi
3. Desa Tinggarjaya
4. Desa Bantar
5. Desa Kedungwringin
6. Desa Karanglewas
7. Desa Karanganyar
8. Desa Gunungwetan
9. Desa Adisara
10. Desa Margasana
11. Desa Pekuncen

Kecamatan Jatilawang dengan kondisi demografi jumlah Kepala Keluarga sebesar 18.562 jiwa, dengan penduduk sebesar 72.074 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 36.338 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 35.636 jiwa berdasarkan data klasifikasi keluarga updet 18 juli 2022 BPSK Kabupaten Banyumas.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah,

memiliki peran penting dalam membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Amanat dari peran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas.

2.1.1 Tugas

Kecamatan Jatilawang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

- 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
 - j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 68 Tahun 2018

2.1.4 Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas

7. pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
8. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan, yang meliputi :
 - a) Penyelenggara urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - (4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi Koordinasi pelaksanaan

- (6) tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah
 - (7) Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - (9) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b) Koordinator Kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c) Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

- 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada bupati/wali kota;
- d) Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e) Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f) Koordinator penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - (1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - (2) Efektivitas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - (3) Pelaporan penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h) Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- (1) Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - (4) Pelaporan pelaksanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati / walikota melalui sekretaris daerah;
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaraan tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sekertariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan;
 - i) kearsipan dan perpustakaansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan;
 - i) kearsipan dan perpustakaansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program
- 7) Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan;
 - i) kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan;
 - i) kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;

- h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tata laksana
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;

- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan *incidental* dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluargaberencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi,

monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi:

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatilawang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2024 sebanyak 32 orang, terdiri

dari 16 PNS, CPNS 1 dan 12 non PNS. Dilihat dari kualifikasi pendidikannya, menunjukkan bahwa 4,17% pegawai Kecamatan Jatilawang berpendidikan S2 yaitu 2 orang, 66,67% berpendidikan S1 yaitu 6 orang, 25% berpendidikan D3 sebanyak 2 orang, SMA Sederajat yaitu 4 orang 4,17% dan berpendidikan SMP sederajat yaitu 1 orang Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatilawang Kabupaten
Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	1	1
2	SMP Sederajat	1	-	2	3
3	SMA Sederajat	7	-	3	10
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	1	2	4
6	S1	6	-	4	11
7	S2	2	-	-	2
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	17	1	12	30

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jatilawang
Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan II yaitu sejumlah 9 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	9
3	Golongan III	5
4	Golongan IV	3

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jatilawang Tahun 2023

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

No.	Jabatan	Eselon					Jumlah
		III b	III c	III d	IV a	IV b	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	1
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	-	-	-	1	-	1
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	1
6.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	-	1	-	-	-	1
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	-	1
8.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1

9.	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	-	-	1
----	--	---	---	---	---	---	---

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jatilawang Tahun 2024

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Non PNS Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No.	Penempatan	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi	7
2.	Tenaga Kebersihan	2
3.	Tenaga Keamanan	2
4.	Tenaga Supir	1
	Jumlah	12

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jatilawang Tahun 2024

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG		Tahun Pembelian/ Penga- daan	Asal-Usul Cara Perolehan Barang	Keadan Barang (B/KB/RB)	Harga
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/Type Judul//Asal/ Jenis				
1	2	3	4	5	7	9	12	14
1	131010104026	3	tanah eks kawedanan		1955	E. Gendom		9,571,000
2	131010104026	2	tanah eks kawedanan		1955	E. Gendom		530,000
3	131010104026	1	Tanah Bangunan Lainnya		1955	E. Gendom		530,000
4	132010304002	1	Portable Generating Set	Mitshihatsu	2012	APBD Kab.	RB	5,489,000
5	132010305010	1 - 3	Pompa Air	SHIMIZU / PS- 128 BIT	2022	APBD Kab.	B	2,250,000
6	132010305013	1	Pompa Lain - Lain	Tanpa Merk	2000	APBD Kab.	RB	200,000
7	132020101003	1	Station Wagon	Toyota / Avanza G	2017	APBD Kab.	B	193,435,532

8	132020101003	1	Station Wagon	Toyota 1.3E / F601rm-GMDFJJ	2010	APBD Kab.	B	131,497,000
9	132020104001	1	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1	2012	APBD Kab.	B	11,685,655
10	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z F1 Spoke	2016	APBD Kab.	B	15,673,256
11	132020104001	2	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1	2017	APBD Kab.	B	16,013,627
12	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1	2017	APBD Kab.	B	16,013,627
13	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CWN Fi	2018	APBD Kab.	B	17,028,636
14	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	2015	APBD Kab.	B	15,199,293
15	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha Mio / M3 125	2022	APBD Kab.	B	17,825,000
16	132020105004	1	Kendaraan Roda Tiga	Kaisar / Triseda 150 RX	2017	APBD Kab.	B	23,525,000
17	132020201002	1 - 2	Gerobak Sampah		2017	APBD Kab.	B	5,000,000
18	132040102009	1	Mesin Potong Rumput	YAMAKOYO / B G435	2017	APBD Kab.	B	3,500,000
19	132050101012	1	Mesin Ketik	Olimpic	1997	APBD Kab.	RB	125,000
20	132050101012	1	Mesin Ketik Listrik	BROTHER / GX-6750	2015	APBD Kab.	B	3,000,000
21	132050102003	2 - 3	Kalkulator	casio / 12 digit	2012	APBD Kab.	RB	300,000
22	132050102003	1	Kalkulator	casio / 12 digit	2012	APBD Kab.	RB	150,000
23	132050102010	1	Mesin Absen (Time Rekorde)	PF sereis Primattech	2014	APBD Kab.	RR	4,900,000
24	132050104002	1	Lemari Kayu	Olympic	2015	APBD Kab.	B	850,000
25	132050104002	1	Lemari Kayu		2012	APBD Kab.	RB	1,100,000
26	132050104002	1	Lemari Kayu		1997	APBD Kab.	B	600,000
27	132050104002	1	Lemari Kayu		2003	APBD Kab.	B	30,000
28	132050104002	1	Lemari Kayu		2009	APBD Kab.	B	4,000,000
29	132050104002	1 - 3	Lemari Kayu		2013	APBD Kab.	B	6,450,000
30	132050104002	1 - 2	Lemari Kayu loker		2016	APBD Kab.	B	5,000,000
31	132050104002	1	Lemari Pakaian kayu		2020	APBD Kab.	B	5,000,000
32	132050104003	1	Rak Besi/Metal		2019	APBD Kab.	B	6,000,000
33	132050104003	1	Rak Besi/Metal		1986	APBD Kab.	B	100,000
34	132050104003	2 - 3	Rak Besi/Metal		1986	APBD Kab.	B	200,000
35	132050104003	1	Rak Besi/Metal		2015	APBD Kab.	B	1,400,000
36	132050104004	1	Rak Kayu		1986	APBD Kab.	B	50,000
37	132050104026	5	Filling Besi/Metal	Brother / B104	2018	APBD Kab.	B	2,400,000
38	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Brother	2012	APBD Kab.	B	1,250,000
39	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Brother	2018	APBD Kab.	B	2,500,000
40	132050104026	2 - 4	Filling Besi/Metal	Brother	2018	APBD Kab.	B	7,500,000
41	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Elite	2010	APBD Kab.	B	1,778,000

42	132050104026	1	Filling Besi/Metal	HIGHT POINT	2020	APBD Kab.	B	3,450,000
43	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Royal	1997	APBD Kab.	RB	75,000
44	132050104026	2	Filling Besi/Metal	Royal	1997	APBD Kab.	B	75,000
45	132050104026	3	Filling Besi/Metal	Royal	1997	APBD Kab.	RB	75,000
46	132050104026	4	Filling Besi/Metal	Royal	1997	APBD Kab.	RB	75,000
47	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Yunika	1995	APBD Kab.	B	75,000
48	132050104026	2	Filling Besi/Metal	Yunika	1995	APBD Kab.	B	75,000
49	132050104026	1	Filling Besi/Metal		2019	APBD Kab.	B	2,950,000
50	132050104027	2	Lemari Kaca	Hight Point	2020	APBD Kab.	B	4,150,000
51	132050104027	1	Lemari Kaca	Hight Point	2020	APBD Kab.	B	4,150,000
52	132050104027	3	Lemari Kaca	Hight Point	2020	APBD Kab.	B	4,150,000
53	132050104029	1	Lemari Kayu		2019	APBD Kab.	B	4,800,000
54	132050105002	1	Paket CCTV	HILOOK	2023	APBD Kab.	B	12,492,000
55	132050105003	2	Papan Informasi		2016	APBD Kab.	B	650,000
56	132050105003	1	Papan Informasi		2016	APBD Kab.	B	650,000
57	132050105003	2	Papan Visuil		1999	APBD Kab.	B	150,000
58	132050105003	1	Papan Visuil		1999	APBD Kab.	B	120,000
59	132050105003	3	Papan Visuil Elektronik		2016	APBD Kab.	B	5,000,000
60	132050105005	1	White Board	Tanpa Merk	2010	APBD Kab.	B	1,119,000
61	132050105005	1	White Board		2018	APBD Kab.	B	550,000
62	132050105012	1	Mesin Absensi	SOLUTION X601 / X 601	2020	APBD Kab.	B	6,500,000
63	132050105076	1	Papan Nama Instansi		2014	APBD Kab.	B	1,000,000
64	132050105076	2	Papan Nama Instansi		2012	APBD Kab.	B	2,500,000
65	132050105076	1	Papan Nama Instansi		2012	APBD Kab.	B	1,850,000
66	132050105076	1	Papan Nama Instansi Digital		2015	APBD Kab.	B	5,000,000
67	132050105076	1	Papan Struktur Organisasi		2020	APBD Kab.	B	2,000,000
68	132050105077	1	Papan Pengumuman		2015	APBD Kab.	B	1,000,000
69	132050105078	1	Papan Tulis		2000	APBD Kab.	RB	100,000
70	132050105088	1	Penyekat Meja pelayanan		2020	APBD Kab.	B	2,950,000
71	132050201002	2 - 3	Kursi Kayu		2013	APBD Kab.	B	2,250,000
72	132050201002	3	Meja Kayu		2019	APBD Kab.	B	1,450,000
73	132050201002	1 - 2	Meja Kayu		2019	APBD Kab.	B	2,900,000
74	132050201002	4 - 5	Meja Kayu		2019	APBD Kab.	B	2,900,000
75	132050201002	6 - 8	Meja Kayu		2019	APBD Kab.	B	4,350,000
76	132050201002	1	Meja Kayu / Rotan		2010	APBD Kab.	B	3,194,000

77	132050201002	1	Meja Pelayanan		2013	APBD Kab.	B	10,000,000
78	132050201002	1 - 5	Meja Rapat		2020	APBD Kab.	B	10,000,000
79	132050201008	1 - 3	Meja Rapat		1979	APBD Kab.	B	180,000
80	132050201008	1 - 3	Meja Rapat		1985	APBD Kab.	B	1,200,000
81	132050201008	4	Meja Rapat		1985	APBD Kab.	RB	400,000
82	132050201010	1	Dipan		2003	APBD Kab.	B	300,000
83	132050201010	1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)		2009	APBD Kab.	RR	4,750,000
84	132050201013	1	Podium		2020	APBD Kab.	B	2,950,000
85	132050201013	1	Podium Upacara		2018	APBD Kab.	B	7,500,000
86	132050201014	1 - 2	Meja komputer	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	B	1,580,000
87	132050201017	1	Kursi Roda	GEA	2018	APBD Kab.	B	1,670,000
88	132050201017	1	Kursi Tunggu	RAKUDA	2016	APBD Kab.	B	2,400,000
89	132050201025	1	Kasur Busa	Royal Foam / Royal Exclusive	2022	APBD Kab.	B	1,750,000
90	132050201030	1 - 2	Kursi Rapat	FUTURA	2012	APBD Kab.	B	750,000
91	132050201031	1	Kursi Tamu		2019	APBD Kab.	B	8,800,000
92	132050201032	2 - 3	Kursi Putar	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	2,850,000
93	132050201032	1	Kursi Putar	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	1,425,000
94	132050201032	4 - 5	Kursi Putar	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	2,850,000
95	132050201032	1	Kursi Putar		2010	APBD Kab.	B	3,300,000
96	132050201035	2	Bangku Tunggu	Duma	2014	APBD Kab.	B	2,500,000
97	132050201035	1	Bangku Tunggu	DUMA	2014	APBD Kab.	B	2,500,000
98	132050201036	18 - 20	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	828,000
99	132050201036	21	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	276,000
100	132050201036	1 - 48	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	11,316,000
101	132050201036	41	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	276,000
102	132050201036	23	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	276,000
103	132050201036	42 - 50	Kursi Lipat	Chitose	2011	APBD Kab.	B	828,000
104	132050201036	46 - 50	Kursi Lipat	Chitose	2015	APBD Kab.	B	1,625,000
105	132050201036	1 - 45	Kursi Lipat	Chitose	2015	APBD Kab.	B	14,625,000
106	132050201036	37	Kursi Lipat	Chitose	2014	APBD Kab.	B	350,000
107	132050201036	2 - 49	Kursi Lipat	Chitose	2014	APBD Kab.	B	16,100,000
108	132050201036	1 - 3	Kursi Lipat	Chitose	2014	APBD Kab.	B	700,000
109	132050201036	50	Kursi Lipat	Chitose	2014	APBD Kab.	B	350,000
110	132050201039	1	Meja Komputer		1995	APBD Kab.	B	50,000
111	132050201050	2	Korden		2002	APBD Kab.	B	1,000,000

112	132050201050	2 - 5	Kursi Tunggu		2019	APBD Kab.	B	10,000,000
113	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain		2000	APBD Kab.	B	1,000,000
114	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain		1999	APBD Kab.	B	300,000
115	132050201050	7	Meubelair Lain - Lain		2000	APBD Kab.	B	50,000
116	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain		2002	APBD Kab.	B	1,700,000
117	132050201050	2	Meubelair Lain - Lain		2009	APBD Kab.	B	1,750,000
118	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain		2009	APBD Kab.	B	4,000,000
119	132050201050	2 - 6	Meubelair Lain - Lain		2000	APBD Kab.	RB	100,000
120	132050201050	1 - 50	Meubelair Lain - Lain		2006	APBD Kab.	RB	750,000
121	132050201050	1	Rana Kayu jati		2019	APBD Kab.	B	80,000,000
122	132050203003	1	Mesin Potong Rumput	OHV	2013	APBD Kab.	RB	3,300,000
123	132050203004	1	Mesin Cuci	POLITRON	2020	APBD Kab.	B	2,950,000
124	132050204001	1	Lemari Es/ KULKAS	SHARP 2 PINTU	2020	APBD Kab.	B	3,750,000
125	132050204003	1	AC Unit	LG / 5185IV	2012	APBD Kab.	RB	7,914,500
126	132050204003	1	AC Unit	PANASONIC / SERI 18	2017	APBD Kab.	B	7,500,000
127	132050204003	2	AC Unit	PANASONIC / SERI 18	2017	APBD Kab.	RB	7,500,000
128	132050204003	1	AC Unit	PANASONIC YN 5	2020	APBD Kab.	B	4,400,000
129	132050204003	1	AC Unit	Sharp	2013	APBD Kab.	RB	3,620,000
130	132050204003	1	AC Unit	LG / 9 NLA	2016	APBD Kab.	RR	4,750,000
131	132050204004	1	AC Split	Daikin / FTV 25 CXV	2022	APBD Kab.	B	7,350,000
132	132050204004	1	AC Split	Panasonic	2020	APBD Kab.	B	4,500,000
133	132050204004	1	AC Split	Sharp / AH A18NCY	2015	APBD Kab.	RB	7,350,000
134	132050204006	1 - 5	Kipas Angin	Miyako / KDB-18	2022	APBD Kab.	B	2,500,000
135	132050204015	1	Kulkas	SHARP / SJM 165 F	2015	APBD Kab.	B	2,100,000
136	132050205002	1	Kompas Gas	RINAI / 2 Tungku	2020	APBD Kab.	B	1,500,000
137	132050205002	1	Kompas Gas Dua Tungku	Rinai	2015	APBD Kab.	B	490,000
138	132050205007	1	Magicom	PHILIPS	2020	APBD Kab.	B	750,000
139	132050205009	1	Tabung Gas		2016	APBD Kab.	B	750,000
140	132050205026	1	Rak Piring		2020	APBD Kab.	B	2,900,000
141	132050206002	1	Televisi	LG	2015	APBD Kab.	B	2,200,000
142	132050206002	1	Televisi	LG	2020	APBD Kab.	B	6,950,000
143	132050206002	1	Televisi	Polytron	2022	APBD Kab.	B	5,000,000
144	132050206002	1	Televisi	Samsung	2018	APBD Kab.	B	8,400,000
145	132050206002	1	Televisi	sharp	2013	APBD Kab.	RB	3,000,000
146	132050206005	1	Amplifier		2017	APBD Kab.	B	7,400,000

147	132050206007	1	Loudspeaker		1982	APBD Kab.	RB	100,000
148	132050206007	1 - 4	Speaker (Salon)		2013	APBD Kab.	B	1,916,000
149	132050206008	1	Sound System	TOA	2014	APBD Kab.	RB	2,950,000
150	132050206012	1	Mic Wirelles	DTD 3737	2020	APBD Kab.	B	1,950,000
151	132050206012	1	Wirelles	PrimAtech	2014	APBD Kab.	B	6,500,000
152	132050206014	1 - 2	Microphone	Crimzon / Wm 2000	2012	APBD Kab.	RR	450,000
153	132050206014	1	Microphone	TOA	2014	APBD Kab.	RB	570,000
154	132050206014	1	Microphone		2010	APBD Kab.	RB	2,445,000
155	132050206021	1 - 5	Camera CCTV	Hikvision	2018	APBD Kab.	B	3,000,000
156	132050206022	3	Camera	MOZA	2020	APBD Kab.	B	12,000,000
157	132050206022	1	Camera Digital	Canon / Eos 60d	2020	APBD Kab.	B	9,900,000
158	132050206022	1	Camera Film	CANON / EOS 1300d	2017	APBD Kab.	B	6,670,000
159	132050206022	2	Camera Insta	Insta / 360go ection	2020	APBD Kab.	B	6,000,000
160	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	-	1985	APBD Kab.	RB	25,000
161	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	-	2000	APBD Kab.	RB	50,000
162	132050206032	3	Tiang Bendera		1955	APBD Kab.	B	200,000
163	132050206032	1 - 2	Tiang Bendera		1955	APBD Kab.	B	200,000
164	132050206036	1	Tangga Alumunium		2017	APBD Kab.	B	1,100,000
165	132050206038	1	Dispencer	MIYAKO / N/A	2016	APBD Kab.	RB	1,050,000
166	132050206038	1	Dispencer	POLYTRON	2020	APBD Kab.	B	2,500,000
167	132050206039	1	Mimbar/Podium		2018	APBD Kab.	B	3,400,000
168	132050206039	1	Mimbar/Podium		2000	APBD Kab.	B	100,000
169	132050206058	1	Vertical Blind	Sharp Point	2022	APBD Kab.	B	1,498,500
170	132050206077	1 - 10	Alat Rumah Tangga Lain - Lain		2011	APBD Kab.	B	1,500,000
171	132050206077	8	Dipan Kayu		2020	APBD Kab.	B	3,000,000
172	132050206077	9 - 10	Kasur Busa	INOAC	2020	APBD Kab.	B	2,000,000
173	132050206077	1 - 7	Korden / Vertikal Blind		2020	APBD Kab.	B	4,375,000
174	132050206077	11	Korden/ Vertikal Blind		2020	APBD Kab.	B	625,000
175	132050206077	1 - 2	Lampu Tembak	Tanaka	2018	APBD Kab.	B	2,000,000
176	132050301006	2	Meja Kerja Pejabat Eselobn III		2019	APBD Kab.	B	7,400,000
177	132050301006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III		2019	APBD Kab.	B	7,400,000
178	132050301009	1	Meja Kerja Lain-Lain		1980	APBD Kab.	RB	75,000
179	132050301009	1	Meja Kerja Lain-Lain		1985	APBD Kab.	B	200,000
180	132050301009	1 - 4	Meja Kerja Lain-Lain		1986	APBD Kab.	B	90,000

181	132050301009	6	Meja Kerja Lain-Lain		1986	APBD Kab.	B	200,000
182	132050301009	3 - 5	Meja Kerja Lain-Lain		1986	APBD Kab.	B	60,000
183	132050301009	2 - 11	Meja Kerja Lain-Lain		1999	APBD Kab.	B	350,000
184	132050301009	1 - 12	Meja Kerja Lain-Lain		1999	APBD Kab.	B	250,000
185	132050302011	1	Meja Tamu Biasa		1980	APBD Kab.	RB	25,000
186	132050303002	1 - 3	Kursi Kerja	RAKUDA / 6033 TLPM	2016	APBD Kab.	B	3,000,000
187	132050303002	4 - 5	Kursi Kerja	RAKUDA / 6033 TLPM	2016	APBD Kab.	B	2,000,000
188	132050303005	1 - 2	Kursi Kerja Pejabat Esewlon III		2019	APBD Kab.	B	4,800,000
189	132050303006	1 - 3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Isabel	2011	APBD Kab.	B	1,500,000
190	132050303009	1	Kursi Kerja Lainnya		1999	APBD Kab.	B	150,000
191	132050305008	1 - 4	Kursi Hadap	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	6,000,000
192	132050305008	6	Kursi Hadap	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	1,500,000
193	132050305008	7 - 8	Kursi Hadap	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	3,000,000
194	132050305008	5	Kursi Hadap	Chairmann	2018	APBD Kab.	B	1,500,000
195	132050306013	1	Kursi Tamu Lain-Lain		2009	APBD Kab.	B	4,690,000
196	132060101096	1	Camera + Attachmen	Canon	2012	APBD Kab.	B	1,500,000
197	132060101096	1	LCD Proyektor	Epson / EB-W06	2020	APBD Kab.	B	10,000,000
198	132060101096	2	Proyektor + Attachmen	Epson	2012	APBD Kab.	B	7,531,100
199	132060102057	1	Silde Projector		2020	APBD Kab.	B	4,900,000
200	132060201003	1	Pesawat Telephone		1987	APBD Kab.	B	100,000
201	132080138030	2	Pompa Air	Shimizu / Jet Power	2014	APBD Kab.	RB	750,000
202	132080138030	1	Pompa Air	Sumitshu	2014	APBD Kab.	RB	1,700,000
203	132080303033	1	Perlengkapan pasang dan Instalasi	Kintani	2019	APBD Kab.	B	2,500,000
204	132090202020	1	Tralis Kusen		2020	APBD Kab.	B	5,850,000
205	132100101004	1 - 4	Internet ACESS POINT	P tp Link / WR941 HP	2020	APBD Kab.	B	6,700,000
206	132100102001	2	Computer client (pc Desktop)	LG / Intel Core i 3	2019	APBD Kab.	B	6,000,000
207	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	LG	2019	APBD Kab.	B	9,800,000
208	132100102002	4	lap top	Toshiba	2013	APBD Kab.	B	6,350,000
209	132100102002	3	lap top	Toshiba	2013	APBD Kab.	RB	6,350,000
210	132100102002	2 - 4	Lap Top	Acer / 514	2020	APBD Kab.	B	26,400,000
211	132100102002	1	Lap Top	Acer / 514	2020	APBD Kab.	B	8,800,000
212	132100102002	3	Lap Top	Asus / X441UA	2018	APBD Kab.	RB	6,475,000
213	132100102002	1 - 2	Lap Top	Asus / X441UA	2018	APBD Kab.	B	12,950,000
214	132100102002	5	Lap Top	Asus / X441UA	2018	APBD Kab.	RB	6,475,000

215	132100102002	4	Lap Top	Asus / X452C	2018	APBD Kab.	RB	6,475,000
216	132100102002	6	Lap Top	HP / 14 BS743	2018	APBD Kab.	B	7,400,000
217	132100102002	1	Lap Top	Lenovo / Ideapad 110 - 141BR	2016	APBD Kab.	B	5,000,000
218	132100102002	1	Lap Top	Lenovo / IP330 141KBR	2019	APBD Kab.	B	9,975,000
219	132100102002	1 - 2	Lap Top	MSI THIN Gf63 / 11UC.1033	2022	APBD Kab.	B	39,710,000
220	132100102002	2	Lap Top	TOSHIBA / D19V	2013	APBD Kab.	B	6,500,000
221	132100102002	1	Lap Top	TOSHIBA / N/A	2013	APBD Kab.	RB	6,500,000
222	132100102002	1	Lap Top	TOSHIBA	2014	APBD Kab.	B	6,500,000
223	132100102003	1	Note Book	Tanpa Merk	2010	APBD Kab.	B	5,600,000
224	132100102003	1	Note Book	Toshiba	2009	APBD Kab.	B	12,500,000
225	132100102003	1 - 3	Note Book	HP 240 GS / INTEL CORE 13	2017	APBD Kab.	B	18,000,000
226	132100202009	1	Scanner	EPSON / GT 1500	2017	APBD Kab.	B	6,400,000
227	132100202017	1 - 2	Printer	Epson	2013	APBD Kab.	RB	3,600,000
228	132100202017	2	Printer	EPSON L3150 / L3150	2020	APBD Kab.	B	3,500,000
229	132100202017	1	Printer	EPSON L3150 / L3150	2020	APBD Kab.	B	3,500,000
230	132100202017	2	Printer	EPSON L 120 / L 120	2017	APBD Kab.	B	1,970,000
231	132100202017	1	Tablet	SAMSUNG / A.10.1 With	2017	APBD Kab.	RR	5,950,000
232	132100203002	1	Mesin Antrian Pelayanan	Intel Core 3 ram 4 gb	2019	APBD Kab.	RR	14,800,000
233	132100203002	2	Monitor Display tv		2019	APBD Kab.	B	5,400,000
234	132100203002	1	Monitor LCD	Acer	2018	APBD Kab.	B	1,400,000
235	132100203002	3	Monitor LCD	Acer	2019	APBD Kab.	B	6,000,000
236	132100203003	4	Printer	Epson L 120 / L120	2018	APBD Kab.	B	1,950,000
237	132100203003	1 - 2	Printer	EPSON L110 / L 110	2014	APBD Kab.	B	3,600,000
238	132100203003	1 - 5	Printer	Epson L120 / L120	2018	APBD Kab.	B	7,800,000
239	132100203003	1	Printer	EPSON L3150 / L3150	2020	APBD Kab.	B	3,500,000
240	132100203003	6	Printer	Epson L360 / L360	2018	APBD Kab.	B	2,850,000
241	132100203003	2	Printer	EPSON L4150 / L4150	2019	APBD Kab.	B	3,975,000
242	132100203003	1	Printer	EPSON L4150 / L4150	2019	APBD Kab.	RR	3,975,000
243	132100203017	1 - 5	External/ Portable Hardisk	SEAGATE / SRD00F1	2023	APBD Kab.	B	3,850,000
244	132100203018	1	DVR	Tanpa Merk	2018	APBD Kab.	RR	6,450,000
245	132100203018	1	Peralatan Personal Computer Lainnya	Primatech / P-1200	2012	APBD Kab.	RB	1,054,300
246	132100204002	1	Router	Microtic / RB-2011	2015	APBD Kab.	B	1,950,000

247	132100204004	1	Modem	ZYXEL INDIHOME	2017	APBD Kab.	B	700,000
248	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor		2008		B	227,000,000
249	133010101001	1	Bangunan Tempat Parkir (Kanopi)		2010		B	93,807,000
250	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1996	APBD	B	21,660,000
251	133020104001	1	Taman Alun-Alun Jatilawang		2012	APBD Kab.	B	297,166,000
252	133010201001	1	Rumah Dinas Camat Jatilawang		2019	APBD Kab.	B	366,252,000
253	133010110001	1	Bangunan TK Pertiwi Desa Bantar Kec.Jatilawang		2011	APBD Kab.	B	49,263,210
254	133010109004	1	Bangunan Pendopo		2019	APBD Kab.	B	943,173,000
255	133010101005	1	Tembok Keliling		2011	APBD Kab.	B	406,501,990
256	133010101001	1	Halaman Kantor Kecamatan Jatilawang		2022	APBD Kab.	B	98,922,000
257	134040201004	1	Jaringan Trasmisi Tegangan Lain - Lain		2010		B	2,500,000
258	134040201001	1	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA		2012	APBD Kab.	B	4,965,100
259	134030201001	1	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil		2023	APBD Kab.	B	99,900,100
260	135020103003	1	Alat Musik Nasional/Daerah	Banyumas	1955	Hibah	B	100,000
261	135020103003	1	Alat Musik Nasional/Daerah	Banyumas	1995	Hibah	B	500,000
262	135020202015	1	Peta Wilayah	N/A	1980	Pembelian	B	100,000

Sumber : KIB B Kecamatan Jatilawang Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatilawang

Total Anggaran belanja perangkat daerah Kecamatan Jatilawang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.292.672.245 naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 2.759.248.659,00 dan tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 2.394.886.576,00.

Realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp, 2.676.935.892,00 tahun 2021 sebesar Rp. 2.296.723.905,00. Realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai 96,82%. Tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.149.778.718,00 mencapai 95,41%.

Pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi anggaran tidak bisa dijadikan sebagai dasar penilaian karena adanya perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap tahunnya.

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Jatilawang dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Jatilawang adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri dari 2 (dua) factor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Jatilawang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dilihat berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan Renstra 5 (lima) tahun yang lalu. Gambaran umum kinerja pelayanan merupakan akumulasi dari seksi/bagian yang ada di Kecamatan Jatilawang antara lain : seksi pelayanan perizinan, seksi pemerintahan desa, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ekonomi pembangunan, bagian umum dan kepegawaian serta bagian perencanaan dan keuangan.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima;
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintaah dan pelayanan public;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Meningkatnya pembinaan dan penvawasan pemerintahan desa.

Secara umum gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Adapun Pencapaian dari Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima” dengan 1 (satu) indikator kinerja sebesar 99,71 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik
- b. Tersusunnya standar pelayanan dan standar operasional pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan dan rendahnya kemampuan IT

sedangkan layanan administrasi kependudukan sudah secara online;

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendukung kelancaran pelayanan;

c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat” dengan 1 (satu) Indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kantor Kecamatan Jatilawang;

b. Peningkatan SDM pemberdayaan masyarakat.

Hambatan / masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Kurang maksimalnya dukungan pemerintahan desa

b. Penyediaan anggaran pemberdayaan masyarakat masih kurang.

3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan 4 (empat) indikator kinerja adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

a. Tersusunnya perencanaan kegiatan dengan baik;

b. Tersedianya anggaran dan perencanaan anggaran kas dengan baik

Hambatan / masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Minimalnya anggaran dalam pelaksanaan anggaran;

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan

4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik “ dengan 1 (satu) Indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.vFaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan fasilitas pelayanan di Kantor Kecamatan Jatilawang;

b. Peningkatan SDM Petugas pelayanan

Hambatan / masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Jaringan Sistem Pelayanan yang merupakan kunci dari pelayanan secara Online terkadang mengalami kendala

b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat “ dengan 1 (satu) indicator kinerja adalah 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

b. Pemberdayaan dan membina kader untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Hambatan / masalah yang dihadapi adalah Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan di desa dan Kecamatan

5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban

Umum” dengan 1 (satu) indicator kinerja adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban dalam mengantisipasi berbagai ancaman ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Kurangnya SDM yang menangani ketentraman dan ketertiban umum.

Hambatan / masalah yang dihadapi adalah Kurangnya kesadaran dan peran seta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa“ dengan 1 (satu) indicator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa sedikit banyak banyak bisa mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja;
- b. Adanya pendampingan dari kecamatan dalam penyusunan APBDes / Siskeudes.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- d. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi desa;
- e. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;

- g. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa;

Hambatan / Masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Desa memiliki kewajiban Menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJMDes, RKPDes. APBDes dan Pelaporan berupa LRP, LPPDEs, LKPJDes sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang tinggi dan intensif
- b. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat maksimal.

8. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Bahan Logistik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jatilawang tiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Penyediaan Bahan Logistik seperti Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas dengan adanya perubahan/kenaikan harga BBM, Anggaran untuk kegiatan Sosialisasi ke Pegawai dengan Narasumber dari dalam maupun dari luar, anggaran pembinaan, pelatihan PNS Kecamatan sangat terbatas, sehingga untuk mengembangkan kompetensi PNS belum maksimal.

- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

Kebutuhan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jatilawang masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan

dinas operasional sudah mencukupi namun karena keterbatasan anggaran jadi kurang terawat, peralatan dan perlengkapan sebagai penunjang kelancaran administrasi perkantoran juga masih butuh tambahan seperti Leptop, printer dan lain lain. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran dan gedung ex rumah Dinas Wedana yang perlu di rehab demi peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

10. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrembang Desa dan melaksanakan Musrembang Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD Tahun 2018 – 2023

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi				Capaian				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2022	2019	2020	2021 Tw 2	2022	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84	85	86	86	82	83	50		95	97	50		
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	50		100	100	50		
3.	Persentase Kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	80	80	90	90	90	90	80	80	50		100	100	50		
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran																
4.	Persentase realisasi keuangan program	90	100	100	100	100	100	89	90	46		89	90	46		
5.	Persentase realisasi fisik program	100	100	100	100	100	100	98	95	40		98	95	40		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah																
6.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	50		100	100	50		

7.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	50		100	100	50		
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan																
8.	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100	100	100	100	100	100	100	100	62		100	100	62		
9.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100	100	100	100	100	100	100	100	50		100	100	50		
10.	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	100	100	100	100	100	100	100	100	50		100	100	50		
11.	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	90	90	95	95	95	95	90	87	30		100	96,67	31,58		
12.	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	80	95	90	100	100	100	80	95	50		100	100	50		
13.	Persentase Linmas terbina	80	80	100	100	100	100	80	80	20		100	100	20		

Sumber: E-Monev Kecamatan Jatilawang

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	86	86	84	85,75	88,75	100	100,88	103,2	Mencapai target 2023 dan target akhir Renstra
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik												
3	Persentase Pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan												
4	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum												
5	Persentase Pelaksanaan Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												

6	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
7	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
8	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
9	Persentase kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
10	Persentase Barang Milik Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah mencapai target 2023 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)

Sumber: E-Monev Kecamatan Jatilawang

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Jatilawang yaitu masyarakat/warga di wilayah Kecamatan Jatilawang

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatilawang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Kecamatan Jatilawang menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Jatilawang sebagai berikut:

1. Perkembangan pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan dan mudahnya penyediaan informasi publik serta perkembangan regulasi-regulasi pengelolaan pemerintahan menuntut terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Jatilawang untuk meningkatkan kinerja persepsi bahwa pembangunan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah;
2. Kebutuhan akan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat serta adanya Implementasi dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan yang dilandasi optimalnya kinerja aparatur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
3. Perlunya koordinasi vertikal dan horisontal yang lebih baik guna mendukung kesuksesan program dan kegiatan dengan sinkronisasi pada program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Jatilawang yang ditunjang oleh anggaran yang cukup, disamping juga tersedianya

aparatur pemerintah yang profesional, responsif, efektif dan inovatif;

5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Jatilawang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Jatilawang sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan;
2. Perubahan paradigma pemerintahan demokratis berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dapat meningkatkan pelayanan publik dan memfasilitasi desa di wilayah kecamatan;

4. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan untuk memacu dan mengoptimalkan kinerja dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang;
5. Tersedianya sistem-sistem informasi dari pemerintah daerah yang menunjang kinerja Kecamatan Jatilawang;
6. Adanya suasana kerja yang kondusif dan penuh dengan rasa kekeluargaan sehingga optimalisasi kerja dapat terwujud;
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman media informasi dari segala jenis mudah didapat. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dalam memperkenalkan potensi Kecamatan Jatilawang;
8. Letak geografis Kecamatan Jatilawang terletak pada 725 dengan adanya Kawasan pengunungan Kendeng dan Serayu Semanger yang dapat menjadikan salah satu daya Tarik dari Kecamatan Jatilawang serta adanya kebudayaan khas daerah Kecamatan Jatilawang yang masih Asli yaitu adanya Rumah Adat Budaya di desa Pekuncen dengan warna penduduk yang khas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Permasalahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan bisa juga dilihat dari tabel capaian kinerja, kalau masih merah bisa dijadikan masalah

A. Sekretariat

1. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
2. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
3. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
4. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang penguasaan teknologi informasi;
5. Masih kurangnya fungsi koordinasi dalam penyelegaraan pemerintah kecamatan;
6. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
7. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;

B. Seksi Pemerintahan Desa

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkanannya dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;

2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;
3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi mesyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
4. Adanya inkonsistensi peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

B. Seksi Pelayanan

1. Belum maksimalnya kualitas ruang dalam menunjang kinerja pelayanan;
2. Kurangnya personil untuk menunjang kinerja dan operasional pelayanan kantor kecamatan;
3. Belum maksimalnya kompetensi SDM dalam bidang penguasaan teknologi informasi;

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Kurang terfasilitasinya pendataan pengangguran, anak putus sekolah dan masyarakat miskin;
2. Belum maksimalnya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dan UMKM dalam pemasaran produknya ;
4. Terkendalanya proses fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan Pokdarwis, Karang Taruna, BUM Des dan BUMDesma;
5. Belum maksimalnya sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan sampah.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;

2. Perlunya fasilitasi keamanan lingkungan masyarakat ;
3. Kurangnya sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Visi Kabupaten Banyumas yaitu :

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. Misi

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan

dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Program Unggulan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 1. Keterkaitan antara misi Kabupaten Banyumas dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Banyumas Dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Misi 1 Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;	a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan; b. Pengkoordinasian dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat
Maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan; 2. Permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan 3. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran dari Pemkab untuk fasilitasi dan pendampingan oleh kecamatan; 2. Komitmen dan kebijakan Pemkab; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya manusia yang masih kurang; 2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang; 3. Etos kerja masih rendah

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RT RW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang dalam rangka mencapai tujuan RT RW Kabupaten Banyumas yaitu mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumber daya

alam yang berkelanjutan. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Kecamatan Jatilawang dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Kecamatan Jatilawang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang,

identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Belum maksimalnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Belum maksimalnya peningkatan kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Belum maksimalnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Belum maksimalnya tingkat kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki izin;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Belum maksimalnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas,);
14. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
16. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Bappedalitbang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas perbantuan..

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatilawang

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Jatilawang Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah :

“ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas “

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	s/d 2026
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan	$(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$	%	100	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	Nilai	82,9	84,55	84,65	84,75	84,75

Sumber: RPD Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah :

“Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Sesuai SOP “

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan di Kecamatan “

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan sesuai SOP	1. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan di Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ✓ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Mebel
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Pemeliharaan Mebel
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - ✓ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- ✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - ✓ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - ✓ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - ✓ Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - ✓ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - ✓ Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - ✓ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- ✓ Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - ✓ Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - ✓ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ✓ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - ✓ Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan,Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcam e), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitunga n							
				2024		2025		2026		Akhir
				Targe t	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et
					2,858,740,000		2,924,814,000		3,063,572,000	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	progres positif	100	2,858,740,000	100	2,924,814,000	100	3,063,572,000	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan					43,500,000		62,550,000		68,600,000	
	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif	100		100		100		100
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan					2,815,240,000		2,862,264,000		2,994,972,000	
	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	84.55		84.65		84.75		84.75
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3,000,400		27,000,000		27,000,000	
	Persentase APBDes tepat waktu	%	progres positif	100		100		100		100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3,000,400		27,000,000		27,000,000	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	progres positif	100		100		100		100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1,500,400		6,000,000		1,000,000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	akumulatif	4	1,500,000	4	6,000,000	4	1,000,000	12
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	akumulatif	4		4		4		12
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		15,000,000		0	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	0		6		0		6
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					0		0		25,000,000	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	akumulatif	0		0		6		6

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10,299,600		9,200,000		11,650,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	86		86.5		87		87
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					500		1,000,000		1,000,000	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	progres positif	100		100		100		100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					500		1,000,000		1,000,000	
	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	akumulatif	4		4		4		12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	%	progres positif	100		100		100		100

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	12		12		12		36
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					8,599,600		7,000,000		9,450,000	
	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif	100		100		100		100
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					8,599,600		7,000,000		9,450,000	
	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	progres positif	1		1		1		1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					200		200		200	
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif	100		100		100		100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					100		100		100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	4		4		4		12

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					100		100		100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	4		4		4		12
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					200		200		200	
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	100		100		100		100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					200		200		200	
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	100		100		100		100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					100		100		100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	2		2		2		6
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					100		100		100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	2		2		2		6

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	100		100		100		100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	progres positif	100		100		100		100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	progres positif	4		4		4		4
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	akumulatif	11		11		11		33
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15,000,000		11,150,000		14,750,000	
	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	100		100		100		100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					15,000,000		11,150,000		14,750,000	
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	100		100		100		100

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					7,500,000		7,500,000		7,500,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	akumulatif	37		37		37		111
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					7,500,000		3,650,000		7,250,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	akumulatif	37		37		37		111
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,815,240,000		2,862,264,000		2,994,972,000	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100		100		100		100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					172,447,984		117,189,000		130,840,000	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100		100		100		100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					77,840,000		77,840,000		77,840,000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	11		11		11		11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					40,000,000		19,350,000		13,000,000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	3		3		3		3
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15,000,000		15,000,000		25,000,000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	20		20		20		20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					39,607,984		4,999,000		15,000,000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	1		1		3		3
Administrasi Umum Perangkat Daerah					169,188,200		165,414,584		193,171,584	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	100		100		100		100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4,726,000		6,255,884		11,613,884	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	5		5		5		15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					31,686,000		31,686,000		31,686,000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	1		1		1		3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10,416,500		10,416,500		10,416,500	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	3		3		3		9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15,860,000		15,000,000		15,000,000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	12		12		12		36
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					14,344,500		15,000,000		15,000,000	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	5		5		5		15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					91,155,200		85,856,200		108,155,200	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	12		12		12		36

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1,000,000		1,200,000		1,300,000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	akumulatif	2		2		2		6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					398,193,751		418,393,751		443,693,751	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	100		100		100		100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					45,693,751		50,693,751		60,693,751	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12		12		12		36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7,500,000		7,700,000		8,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	27		27		27		81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					345,000,000		360,000,000		375,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12		12		12		36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65,000,000		50,000,000		65,000,000	
	Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	100		100		100		100
					30,000,000		15,000,000		30,000,000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	2		1		2		5
					20,000,000		20,000,000		20,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	1		1		1		3
					15,000,000		15,000,000		15,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	1		1		1		3
					3,804,400		4,661,000		4,661,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	7		7		7		21
					2,368,000		2,368,000		2,368,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	3		3		3		9
					1,436,400		2,293,000		2,293,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	4		4		4		12
					2,006,605,665		2,106,605,665		2,157,605,665	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	100		100		100		100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1,976,605,665		2,076,605,665		2,126,605,665	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	progres positif	18		18		18		18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					30,000,000		30,000,000		31,000,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	12		12		12		36

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Jatilawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Kecamatan Jatilawang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	%	Na	100	100	100	100
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	Na	100	100	100	100
3.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	88,75	85,5	86	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Jatilawang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatilawang dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Jatilawang agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Jatilawang harus menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jatilawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jatilawang, 8 September 2024

CAMAT JATILAWANG

KABUPATEN BANYUMAS



RADYAT ANDIYONO L.S.,S.K.M.,M.M

NIP 19691006 199203 1 006